



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SRI MURNI binti (alm.) URID;
Tempat lahir	: Pulau Tebayu;
Umur/tanggal lahir	: 43 tahun/16 November 1980;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Lintas Selatan RT.006 RW.003 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI MURNI BINTI (ALM) URID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"**, melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI MURNI BINTI (ALM) URID**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum PDM -17/Eku.2/Rengat/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa SRI MURNI BINTI (Alm) URID**, pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat diwarung milik Terdakwa di Gang Surau Air Dalam RT.06 RW.03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan**



atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, Kepala Kepolisian Sektor Seberida memerintahkan saksi ELKY YULANDA dan saksi HENDRIO untuk melakukan penyelidikan, lalu saksi ELKY YULANDA dan saksi HENDRIO menuju sebuah warung milik Terdakwa di Gang Surau Air Dalam RT.06 RW.03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan melihat di warung terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) lapak/meja yang dijadikan tempat melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu kabuki domino, pada lapak/meja yang pertama yaitu saksi SAHILIN BIN ATAN MASPAR, saksi ADMA ABERTO BIN ADAM MALIK, saksi SAIPUL ANWAR BIN (ALM) M. NUR dan saksi SUPRIANTO ALIAS ANTO BIN (ALM) RAJA AGUS, sedangkan pada lapak/meja yang kedua diwarung terdakwa tersebut yaitu saksi AHMAD FIKRI ALIAS FIKRI BIN ZAINURI, saksi M. JATA BIN (ALM) MU'IM, dan saksi APRIZAL ALIAS ZAL BIN SABIRIN.
- Bahwa kemudian saksi ELKY YULANDA dan saksi HENDRIO langsung melakukan penangkapan terhadap para saksi-saksi yang sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu pada kedua lapak/meja warung terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kotak kartu kabuki domino yang digunakan para saksi-saksi sebagai alat untuk memainkan judi jenis qiu-qiu, dan uang tunai sebagai taruhan dari masing-masing para saksi dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan rincian sebagai berikut ;
 - Uang tunai sebesar Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
Ditemukan dari saksi SAHILIN BIN ATAN MASPAR
 - Uang tunai sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
Ditemukan dari saksi AHMAD FIKRI ALIAS FIKRI BIN ZAINURI
 - Uang tunai sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);
Ditemukan dari saksi ADMA ABERTO BIN ADAM MALIK
 - Uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
Ditemukan dari saksi APRIZAL ALIAS ZAL BIN SABIRIN
 - Uang tunai sebesar Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
Ditemukan dari saksi SUPRIANTO ALIAS ANTO BIN (ALM) RAJA AGUS
 - Uang tunai sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah)
Ditemukan dari saksi SAIPUL ANWAR BIN (ALM) M. NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah)

Ditemukan dari saksi M. JATA BIN (ALM) MU'IM.

Selanjutnya terhadap para saksi-saksi, barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa selaku pemilik warung tempat para saksi-saksi melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dibawa ke Polsek Seberida untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa para saksi-saksi dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu adalah dengan terlebih dulu membeli kartu kabuki domino kepada Terdakwa selaku pemilik warung tempat permainan judi jenis qiu-qiu, lalu tiap pemain terlebih dahulu memasang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per orang, lalu kartu diaduk dan dibagikan oleh pemenang sebanyak 4 (empat) kartu per orang, dari 4 (empat) kartu yang sudah dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut apabila ada 2 (dua) kartu yang berjumlah 9 (sembilan) maka dinyatakan Qiu dan pemain tersebut dapat untuk menambah atau melipat gandakan taruhannya dengan jumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain yang mendapatkan jumlah kartu 9 (sembilan) atau Qiu dan jumlah angka tertinggi, maka dia yang akan dinyatakan menang. Begitu juga jika dari para pemain tidak ada yang mendapatkan 2 (dua) kartu dengan jumlah 9 (sembilan) atau Qiu, maka yang jadi pemenang adalah pemain dengan jumlah kartu tertinggi.
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dimainkan oleh para saksi-saksi adalah bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenang dan yang kalah, tergantung dari kartu yang di dapat saat memainkannya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa SRI MURNI BINTI (Aim) URID**, pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat diwarung milik Terdakwa di Gang Surau Air Dalam RT.06 RW.03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, Kepala Kepolisian Sektor Seberida memerintahkan saksi ELKY YULANDA dan saksi HENDRIO untuk melakukan penyelidikan, lalu saksi ELKY YULANDA dan saksi HENDRIO menuju sebuah warung milik Terdakwa di Gang Surau Air Dalam RT.06 RW.03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan melihat di warung terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) lapak/meja yang dijadikan tempat melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu kabuki domino, pada lapak/meja yang pertama yaitu saksi SAHILIN BIN ATAN MASPAR, saksi ADMA ABERTO BIN ADAM MALIK, saksi SAIPUL ANWAR BIN (ALM) M. NUR dan saksi SUPRIANTO ALIAS ANTO BIN (ALM) RAJA AGUS, sedangkan pada lapak/meja yang kedua diwarung terdakwa tersebut yaitu saksi AHMAD FIKRI ALIAS FIKRI BIN ZAINURI, saksi M. JATA BIN (ALM) MU'IM, dan saksi APRIZAL ALIAS ZAL BIN SABIRIN.
- Bahwa kemudian saksi ELKY YULANDA dan saksi HENDRIO langsung melakukan penangkapan terhadap para saksi-saksi yang sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu pada kedua lapak/meja warung terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) kotak kartu kabuki domino yang digunakan para saksi-saksi sebagai alat untuk memainkan judi jenis qiu-qiu, dan uang tunai sebagai taruhan dari masing-masing para saksi dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan rincian sebagai berikut ;
 - Uang tunai sebesar Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
Ditemukan dari saksi SAHILIN BIN ATAN MASPAR
 - Uang tunai sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
Ditemukan dari saksi AHMAD FIKRI ALIAS FIKRI BIN ZAINURI
 - Uang tunai sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);
Ditemukan dari saksi ADMA ABERTO BIN ADAM MALIK
 - Uang tunai sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
Ditemukan dari saksi APRIZAL ALIAS ZAL BIN SABIRIN
 - Uang tunai sebesar Rp.129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
Ditemukan dari saksi SUPRIANTO ALIAS ANTO BIN (ALM) RAJA AGUS

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah)

Ditemukan dari saksi SAIPUL ANWAR BIN (ALM) M. NUR

- Uang tunai sebesar Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah)

Ditemukan dari saksi M. JATA BIN (ALM) MU'IM.

Selanjutnya terhadap para saksi-saksi, barang bukti yang ditemukan dan Terdakwa selaku pemilik warung tempat para saksi-saksi melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dibawa ke Polsek Seberida untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa para saksi-saksi dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu adalah dengan terlebih dulu membeli kartu kabuki domino kepada Terdakwa selaku pemilik warung tempat permainan judi jenis qiu-qiu, lalu tiap pemain terlebih dahulu memasang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per orang, lalu kartu diaduk dan dibagikan oleh pemenang sebanyak 4 (empat) kartu per orang, dari 4 (empat) kartu yang sudah dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut apabila ada 2 (dua) kartu yang berjumlah 9 (sembilan) maka dinyatakan Qiu dan pemain tersebut dapat untuk menambah atau melipat gandakan taruhannya dengan jumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain yang mendapatkan jumlah kartu 9 (sembilan) atau Qiu dan jumlah angka tertinggi, maka dia yang akan dinyatakan menang. Begitu juga jika dari para pemain tidak ada yang mendapatkan 2 (dua) kartu dengan jumlah 9 (sembilan) atau Qiu, maka yang jadi pemenang adalah pemain dengan jumlah kartu tertinggi.
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dimainkan oleh para saksi-saksi adalah bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenang dan yang kalah, tergantung dari kartu yang di dapat saat memainkannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan itu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elky Yulanda bin (alm.) Parijo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di warung milik Terdakwa atas permainan kartu dengan taruhan yang dimainkan pada lapak pertama oleh Saksi Sahilin, Saksi Adma Aberto, Saksi Saipul Anwar dan Saksi Suprianto, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Saksi Ahmad Fikri, Saksi Aprizal dan Saksi M. Jata;
- Bahwa Saksi Sahilin, Saksi Adma Aberto, Saksi Saipul Anwar, Saksi Suprianto, Saksi Ahmad Fikri, Saksi Aprizal dan Saksi M. Jata sedang memainkan permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);
- Bahwa alur permainan yakni masing-masing pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;
- Bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Terdakwa selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu domino dibeli oleh Terdakwa dari warung seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk satu pak dengan isi sepuluh kotak, kemudian perkotaknya dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dengan demikian jika kartu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hendrio bin Muhammad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di warung milik Terdakwa atas permainan kartu dengan taruhan yang dimainkan pada lapak satu oleh Saksi Sahilin, Saksi Adma Aberto, Saksi Saipul Anwar dan Saksi Suprianto, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Saksi Ahmad Fikri, Saksi Aprizal dan Saksi M. Jata;
- Bahwa Saksi Sahilin, Saksi Adma Aberto, Saksi Saipul Anwar, Saksi Suprianto, Saksi Ahmad Fikri, Saksi Aprizal dan Saksi M. Jata sedang memainkan permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);
- Bahwa alur permainan yakni masing-masing pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;

- Bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Terdakwa selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kartu domino dibeli oleh Terdakwa dari warung seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk satu pak dengan isi sepuluh kotak, kemudian perkotaknya dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dengan demikian jika kartu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sahilin bin Atan Maspar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di warung milik Terdakwa yang beralamat di Gang Surau Air Dalam RT 06 RW 03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi ditangkap karena bermain kartu domino model qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa permainan dibuka dua lapak yakni lapak pertama dimainkan oleh Saksi Sahilin, Saksi Adma Aberto, Saksi Saipul Anwar dan Saksi Suprianto, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Saksi Ahmad Fikri, Saksi Aprizal dan Saksi M. Jata;
- Bahwa permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);
- Bahwa alur permainan yakni masing-masing pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt



masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;

- Bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Terdakwa selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah menghabiskan uang sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahmad Fikri alias Fikri bin Zainuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di warung milik Terdakwa yang beralamat di Gang Surau Air Dalam RT 06 RW 03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi ditangkap karena bermain kartu domino model qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa permainan dibuka dua lapak yakni lapak pertama dimainkan oleh Saksi Sahilin, Saksi Adma Aberto, Saksi Saipul Anwar dan Saksi



Suprianto, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Saksi Ahmad Fikri, Saksi Aprizal dan Saksi M. Jata;

- Bahwa permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);
- Bahwa alur permainan yakni masing-masing pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000.00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;
- Bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Terdakwa selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah menghabiskan uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Adma Aberto bin Adam Malik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di warung milik Terdakwa yang beralamat di Gang Surau Air Dalam RT 06 RW 03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi ditangkap karena bermain kartu domino model qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa permainan dibuka dua lapak yakni lapak pertama dimainkan oleh Saksi Sahilin, Saksi Adma Aberto, Saksi Saipul Anwar dan Saksi Suprianto, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Saksi Ahmad Fikri, Saksi Aprizal dan Saksi M. Jata;
- Bahwa permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);
- Bahwa alur permainan yakni masing-masing pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000.00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Terdakwa selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah menghabiskan uang sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Aprizal alias Zal bin Sabirin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di warung milik Terdakwa yang beralamat di Gang Surau Air Dalam RT 06 RW 03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi ditangkap karena bermain kartu domino model qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa permainan dibuka dua lapak yakni lapak pertama dimainkan oleh Saksi Sahilin, Saksi Adma Aberto, Saksi Saipul Anwar dan Saksi Suprianto, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Saksi Ahmad Fikri, Saksi Aprizal dan Saksi M. Jata;
- Bahwa permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);
- Bahwa alur permainan yakni masing-masing pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000.00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;

- Bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Terdakwa selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah menghabiskan uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saipul Anwar bin (alm.) M. Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di warung milik Terdakwa yang beralamat di Gang Surau Air Dalam RT 06 RW 03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi ditangkap karena bermain kartu domino model qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa permainan dibuka dua lapak yakni lapak pertama dimainkan oleh Saksi Sahilin, Saksi Adma Aberto, Saksi Saipul Anwar dan Saksi Suprianto, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Saksi Ahmad Fikri, Saksi Aprizal dan Saksi M. Jata;
- Bahwa permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);
- Bahwa alur permainan yakni masing-masing pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut



membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;

- Bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Terdakwa selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. M. Jata bin (alm.) Mu'im, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di warung milik Terdakwa yang beralamat di Gang Surau Air Dalam RT 06 RW 03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi ditangkap karena bermain kartu domino model qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa permainan dibuka dua lapak yakni lapak pertama dimainkan oleh Saksi Sahilin, Saksi Adma Aberto, Saksi Saipul Anwar dan Saksi Suprianto, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Saksi Ahmad Fikri, Saksi Aprizal dan Saksi M. Jata;
- Bahwa permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alur permainan yakni masing-masing pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000.00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;
- Bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Terdakwa selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Suprianto alias Anto bin (alm.) Raja Agus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di warung milik Terdakwa yang beralamat di Gang Surau Air Dalam RT 06 RW 03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi ditangkap karena bermain kartu domino model qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa permainan dibuka dua lapak yakni lapak pertama dimainkan oleh Saksi Sahilin, Saksi Adma Aberto, Saksi Saipul Anwar dan Saksi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianto, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Saksi Ahmad Fikri, Saksi Aprizal dan Saksi M. Jata;

- Bahwa permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);
- Bahwa alur permainan yakni masing-masing pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000.00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;
- Bahwa yang menyediakan kartu tersebut yakni Terdakwa selaku pemilik warung, perkotak kartu domino dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah menghabiskan uang sejumlah Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik warung yang beralamat di Gang Surau Air Dalam RT 06 RW 03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang dipergunakan untuk bermain kartu domino model qiu-qiu dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa yang menyediakan kartu domino, perkotak kartu domino dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kartu domino dibeli oleh Terdakwa dari warung seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk satu pak dengan isi sepuluh kotak, kemudian perkotaknya dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dengan demikian jika kartu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah diingatkan oleh Bhabinkamtibmas karena menjual kartu domino kemudian Terdakwa berhenti menjual kartu namun Terdakwa kembali menjual kartu;
- Bahwa untuk 10 (sepuluh) kotak kartu domino biasanya membutuhkan waktu antara 2 (dua) atau 3 (tiga) hari untuk habis terjual;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik warung yang beralamat di Gang Surau Air Dalam RT 06 RW 03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang dipergunakan untuk bermain kartu domino model qiu-qiu dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa yang menyediakan kartu domino, perkotak kartu domino dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kartu domino dibeli oleh Terdakwa dari warung seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk satu pak dengan isi sepuluh kotak, kemudian perkotaknya dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dengan demikian jika kartu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diingatkan oleh Bhabinkamtibmas karena menjual kartu domino kemudian Terdakwa berhenti menjual kartu namun Terdakwa kembali menjual kartu;
- Bahwa untuk 10 (sepuluh) kotak kartu domino biasanya membutuhkan waktu antara 2 (dua) atau 3 (tiga) hari untuk habis terjual;
- Bahwa telah juga ditangkap para permainan kartu dengan taruhan yang dimainkan pada lapak pertama oleh Saksi Sahilin, Saksi Adma Aberto, Saksi Saipul Anwar dan Saksi Suprianto, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Saksi Ahmad Fikri, Saksi Aprizal dan Saksi M. Jata;
- Bahwa Saksi Sahilin, Saksi Adma Aberto, Saksi Saipul Anwar, Saksi Suprianto, Saksi Ahmad Fikri, Saksi Aprizal dan Saksi M. Jata sedang memainkan permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);
- Bahwa alur permainan yakni masing-masing pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga setelah memperhatikan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana didakwa dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa rumusan "Barang siapa" menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **SRI MURNI binti (alm.) URID** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa maksud dari “Dengan sengaja” adalah segala rangkaian perbuatan yang diawali dari sikap batin/niat pelaku hingga terlaksananya suatu perbuatan merupakan kehendak dari dalam diri pelaku tanpa adanya suatu keadaan memaksa (*overmacht*). Pelaku memiliki kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menawarkan kesempatan” adalah perbuatan pelaku mengenalkan kepada orang lain suatu akses menuju sebuah produk dengan maksud supaya produk tersebut dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai, sedangkan “Memberikan kesempatan” adalah memfasilitasi sesuatu kepada orang lain. Bahwa produk yang dicapai merupakan hal-hal yang melawan hukum, dalam unsur ini produk melawan hukum adalah sebuah permainan judi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan yang disebut “Permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan berarti meliputi berbagai bentuk permainan menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (menggunakan tangan atau tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang diatur dalam Pasal 303 KUHP adalah adanya pihak (subjek) baik orang-perorangan, suatu perkumpulan atau perusahaan yang menyelenggarakan (mengadakan) permainan tersebut, yaitu yang bertanggungjawab menentukan aturan (tata tertib/tata cara) permainan dan melakukan pembayaran jika ada pemain yang ikut (bermain) menang dalam permainan tersebut (bandar);

Menimbang, bahwa turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi dapat meliputi berbagai kegiatan misalnya menjadi agen, sub agen, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan kupon-kupon atau blangko-blangko, tiket/karcis, atau selebaran-selebaran, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa adalah pemilik warung yang beralamat di Gang Surau Air Dalam RT 06 RW 03 Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang dipergunakan untuk bermain kartu domino model qiu-qiu dengan taruhan uang. Bahwa Terdakwa yang menyediakan kartu domino, perkotak kartu domino dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Bahwa kartu domino dibeli oleh Terdakwa dari warung seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk satu pak dengan isi sepuluh kotak, kemudian perkotaknya dijual sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dengan demikian jika kartu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Untuk 10 (sepuluh) kotak kartu domino biasanya membutuhkan waktu antara 2 (dua) atau 3 (tiga) hari untuk habis terjual;

Menimbang, bahwa para permainan kartu dengan taruhan yang dimainkan pada lapak pertama oleh Saksi Sahilin, Saksi Adma Aberto, Saksi Saipul Anwar dan Saksi Suprianto, sedangkan lapak kedua dimainkan oleh Saksi Ahmad Fikri, Saksi Aprizal dan Saksi M. Jata;

Menimbang, bahwa Saksi Sahilin, Saksi Adma Aberto, Saksi Saipul Anwar, Saksi Suprianto, Saksi Ahmad Fikri, Saksi Aprizal dan Saksi M. Jata sedang memainkan permainan qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino, setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar kartu atau batu dan harus menggabungkan dua pasang kartu atau batu untuk mendapatkan nilai tertinggi yakni 9 (sembilan);

Menimbang, bahwa alur permainan yakni masing-masing pemain memberikan modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan ditaruh di tengah meja, selanjutnya salah seorang dipilih sebagai bandar membagi tiga kartu ke masing-masing pemain, setelah mendapat kartu dan melihat isinya, bandar mulai membeli kartu jika para pemain mau ikut bermain namun jika tidak mau bermain lagi maka kartunya mati. Bagi pemain yang ikut membeli kartu selanjutnya maka harus memberi dengan uang modal sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) atau Rp4.000,00 (empat ribu rupiah), kemudian pemain lainnya bisa ikut membeli kartu lanjutan sehingga masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu dan jika pemain memutuskan untuk ikut membeli kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat jumlah kartu dan pemain di sebelah bandar menaikkan taruhan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang diikuti oleh pemain lain jika ada pemain yang tidak mau

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah taruhan maka dia harus mematikan kartunya hingga jika semua telah selesai menambah taruhan atau mematikan kartu maka semua pemain menunjukkan kartu masing-masing, jika menunjukkan jumlah angka 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu lainnya menunjukkan total nilai 9 (sembilan) maka dialah pemenangnya dan berhak atas seluruh uang yang ada di tengah arena permainan. Setelah permainan selesai maka pemenang menjadi bandar yang mengocok kartu untuk kembali membagi kepada setiap pemain;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, permainan kartu dengan taruhan yang dimainkan oleh Saksi Sahilin, Saksi Adma Aberto, Saksi Saipul Anwar, Saksi Suprianto, Saksi Ahmad Fikri, Saksi Aprizal dan Saksi M. Jata adalah permainan model qiu-qiu dengan taruhan berupa uang yang selalu meningkat setiap penambahan kartu, telah ditentukan aturan kemenangannya, juga ada bandar yang membagikan kartu dan apabila kartu yang diterima memenuhi standar kemenangan maka pemain memperoleh seluruh uang taruhan, maka tidak berkuasanya pemain memilih kartu untuk dipertaruhkan adalah bentuk untung-untungan semata, oleh sebab itu sebagaimana definisi permainan judi dalam Pasal 303 KUHP permainan qiu-qiu yang dimainkan adalah bentuk permainan judi, sedangkan Terdakwa adalah pemilik warung dan penyedia kartunya, terlihat jelas ada kesengajaan Terdakwa agar permainan judi tersebut dapat terselenggara, dengan demikian perbuatan Terdakwa masuk ke dalam frasa unsur "Memberikan kesempatan" karena telah memfasilitasi permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua maka terhadap unsur pertama yaitu "Barang siapa" juga menjadi terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan dan menjadi contoh tidak baik dalam pergaulan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Murni binti (alm.) Urid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)